



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaripudin

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

Syaripudin

NIP 197301011992031004

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Syaripudin
NIP : 197301011992031004
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Meningkatnya Motivasi Masyarakat Usia Produktif Dalam Kegiatan Perekonomian	Tingkat Kesempatan Kerja (Februari)	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 Definisi Operasional : Tingkat Kesempatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dengan persen Metode Pengukuran : Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja / jumlah angkatan kerja x 100% Sumber Data : Badan Pusat Statistik	N/A	93,97	N/A	N/A	93,97	Persentase
		Tingkat Kesempatan Kerja (Agustus)	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 Definsi Operasional : Tingkat Kesempatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dengan persen Metode Pengukuran : Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja / jumlah angkatan kerja x 100% Sumber Data : Badan Pusat Statistik	N/A	N/A	N/A	93,9	93,9	Persentase
2	Mempercepat Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan dengan Pemanfaatan Teknologi Energi serta Keterlibatan Peran Serta Masyarakat	Persentase bauran energi baru terbarukan	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) c. Instruksi Gubernur Nomor 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara Definisi Operasional : Persentase daya listrik yang dihasilkan dari bahan non fosil/bisa diperbaharui terhadap daya listrik yang dipasok dari pembangkit listrik di DKI Jakarta Metode Pengukuran : Total kapasitas pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan (PLTS, PLTSa, PLTB, dll) dibagi total kapasitas pembangkit listrik yang ada di DKI Jakarta Sumber Data : DTKTE, DLH, PLN, dan Kementerian ESDM	N/A	N/A	N/A	0,8	0,8	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
3	Meningkatnya Pemanfaatan Daya Listrik yang Dihasilkan oleh Pembangkit Bersumber Energi Terbarukan	Jumlah Daya dari Energi Terbarukan	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Definisi Operasional : Daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit yang bersumber dari energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan (energi baru terbarukan) Metode Pengukuran : Penjumlahan kapasitas Pembangkit EBT (PLTS, PLTSa, PLTB, dll) Sumber Data : DTKTE dan Kementerian ESDM	N/A	N/A	N/A	34,5	34,5	Mega Watt
4	Menguatkan Daya Saing Angkatan Kerja dengan Adaptabilitas Digital	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas Definisi Operasional : Persentase peningkatan rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi. Metode Pengukuran : $\text{Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah tahun } (n) = \frac{(\text{Produktivitas Tenaga Kerja Tahun } (n) - \text{Produktivitas Tenaga Kerja Tahun } (n-1))}{\text{Produktivitas Tenaga Kerja Tahun } (n-1)} \times 100\%$ Produktivitas Tenaga Kerja Tahun $n = \text{PDRB (ADHK) DKI Jakarta Tahun } n / \text{Penduduk Yang Bekerja tahun } n$. $\text{PDRB (ADHK)} = \text{Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tw I-III Tahun } n, \text{ ditambah Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tw IV Tahun } n \text{ (untuk realisasi bulan Januari tahun } n+1)$. $\text{PDRB} = \text{Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun } n, \text{ diambil dari Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta.}$ $\text{Penduduk Yang Bekerja} = \text{Jumlah Penduduk Yang Bekerja Pada Tahun } n \text{ (Agustus), diambil dari Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta.}$ Sumber Data : BPS dan DTKTE	N/A	N/A	N/A	3,5	3,5	Persentase
Sasaran Relevan Lainnya										
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Definisi Operasional : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran : a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media	100	100	100	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Sumber Data : https://komunikasi.jakarta.go.id/Login						
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah; c. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027. Definisi Operasional: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Metode Pengukuran: a. Bobot 5% PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) (Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: Maximize)) Sumber Data : https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login	5	25	55	100	100	Persentase
7	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Metode Pengukuran : $\text{Nilai Kualitas Data SDI} = [(\text{Nilai Aspek Ketepatan Waktu}) + (\text{Nilai Aspek Kelengkapan Data}) + (\text{Nilai Aspek Keunikan Isi Data}) + (\text{Nilai Aspek Validitas Data})]$ (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan)	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah <i>file</i> data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah <i>file</i> data sesuai ketentuan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah <i>file</i> data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah <i>file</i> data sesuai ketentuan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah <i>file</i> data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah <i>file</i> data sesuai ketentuan) Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
8	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi Operasional : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>). b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>). Sumber Data : a. <i>Bigbox</i> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
9	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi Operasional : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV : a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	10	40	70	100	100	Persentase
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $\left[\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{(Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)}} \times 100\%$	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<i>Output</i> Sasaran : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)						
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase
12	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP	25	25	25	25	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)						

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

Jakarta, 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Provinsi DKI Jakarta,

Syaripudin
NIP 197301011992031004

RENCANA AKSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI 2025

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
1	Tercapainya Target Kinerja Anggaran Atas Aspek Implementasi	1. Tingkat Kesempatan Kerja (Februari)	93,97 %	RA1. Melaksanakan perluasan Pasar Tenaga Kerja	KK1.1. Terciptanya tenaga kerja yang berorientasi global	T/O 1.1.1. Laporan Kegiatan pelatihan berbasis kompetensi berstandar global yang dikerjasamakan dengan stakeholder terkait, yaitu program Data Management Staff, Desain Grafis, dan Multi Media	1 Laporan	TW I
				RA2. Melaksanakan kerja sama	KK2.1. Terlaksananya peningkatan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri dalam hal penempatan tenaga kerja	T/O1.1.1. Laporan Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi berstandar global yang dikerjasamakan dengan stakeholder terkait, yaitu program Data Management Staff, Desain Grafis, dan Multi Media Total peserta 120 Orang.	1 Laporan	TW II
		2. Tingkat Kesempatan Kerja (Agustus)	93,9%	RA1. Melaksanakan perluasan Pasar Tenaga Kerja	KK1.1.Terciptanya tenaga kerja yang berorientasi global	T/O1.1.1. Laporan Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi berstandar global yang dikerjasamakan dengan stakeholder terkait yaitu program Data Management Staff, Desain Grafis, dan Multi Media. Total peserta	1 Laporan	TW II

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						120 Orang.		
						T/O 1.1.2. Laporan lanjutan kajian pelatihan kerja berbasis kompetensi manajerial (White-Collar Worker) melalui kegiatan fokus grup diskusi	1 Laporan	TW IV
						T/O1.1.1. Laporan Training Need Analysis (TNA) yang sudah diverval di setiap Pusat Pelatihan Kerja untuk perencanaan tahun 2026 pada 7 Pusat Pelatihan Kerja	1 Laporan	TW IV
				RA2. Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja	KK2.1. Meningkatnya kompetensi Pencari Kerja yang bersertifikat	T/O2.1.1. Laporan peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi 95% dari seluruh peserta pelatihan kerja.	1 Laporan	TW IV
				RA3. Melaksanakan kerja sama	KK3.1. Terlaksananya peningkatan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri dalam hal penempatan tenaga kerja	T/O3.1.1. Laporan Jumlah kerjasama dalam hal penempatan tenaga kerja sampai dengan tahun 2024 sebanyak 30 Kerjasama	1 Laporan	TW II
				RA4. Meningkatkan penyerapan alumni pelatihan yang bekerja	KK4.1. Terserapnya alumni pelatihan sebesar 70%	T/O4.1.1. Laporan penyerapan alumni pelatihan yang bersertifikat sebesar 70% dari total	1 Laporan	TW IV

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						alumni di tahun 2024 dan 2025		
				RA5. Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja	KK5.1. Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja di 5 Kota Administrasi dan Satuan Pendidikan	T/O5.1.1. Laporan pelaksanaan Job Fair/ Bursa Kerja di 5 Kota Administrasi dan Satuan Pendidikan	1 Laporan	TW IV
				RA6. Pelaksanaan Pelatihan Kerja menggunakan Mobile Training Unit (MTU)	KK6.1.Terlaksananya Pelatihan Kerja menggunakan Mobile Training Unit (MTU) di tingkat Kelurahan	T/O6.1.1. Laporan Pelaksanaan Pelatihan Kerja menggunakan Mobile Training Unit (MTU) oleh 7 (tujuh) Pusat Pelatihan Kerja	1 Laporan	TW IV
2	Mempercepat Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan dengan Pemanfaatan Teknologi Energi serta Keterlibatan Peran Serta Masyarakat	Persentase bauran energi baru terbarukan	0,8%	RA1. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2023-2050	KK1.1. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2023-2050 di tingkat Kota/Kabupaten	T/O1.1.1. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2023-2050 di 5 Wilayah Kota Administrasi dan 1 Wilayah Kabupaten Administrasi	1 Laporan	TW IV
				RA2. Melakukan pendataan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	KK2.1.Terlaksananya pendataan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	T/O2.1.1. Laporan Pendataan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	1 Laporan	TW IV
						T/O2.1.2. Laporan Pendataan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	1 Laporan	TW IV

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
3	Meningkatnya Pemanfaatan Daya Listrik yang Dihasilkan oleh Pembangkit Bersumber Energi Terbarukan	Jumlah Daya dari Energi Terbarukan	34,5 MegaWatt	RA1. Melaksanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	KK1.1. Terbangunnya PLTS di 22 lokasi	T/O1.1.1. Pelaksanaan kontrak pembangunan PLTS untuk 22 lokasi	1 Laporan	TW II
						T/O 1.1.2. Laporan hasil pembangunan PLTS untuk 22 lokasi	1 Laporan	TW IV
				RA2. Melakukan monitoring pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	KK2.1. Terlaksananya monitoring pembangunan PLTS	T/O2.1.1. Laporan monitoring pembangunan PLTS untuk 22 lokasi	1 Dokumen	TW II
				RA3. Melakukan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	KK3.1. Terlaksananya pemeliharaan PLTS	T/O3.1.1. Laporan pemeliharaan PLTS 20 lokasi	1 Laporan	TW IV
4	Menguatkan Daya Saing Angkatan Kerja dengan Adaptabilitas Digital	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	3,5%	RA1. Pelatihan Peningkatan Produktivitas	KK1.1. Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Produktivitas	T/O 1.1.2. Laporan Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Produktivitas	1 Laporan	TW III
						T/O1.1.1. Laporan Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Produktivitas sebanyak 35 kegiatan dalam 1 tahun dengan target 700 orang. TW 1: 60 Orang TW 2: 140 Orang TW 3: 200 Orang TW 4: 300 Orang	1 Laporan	TW IV
Sasaran Relevan Lainnya								
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat	100%	RA1. Keikutsertaan dalam bimbingan teknis terkait strategi komunikasi publik untuk penyusunan strategi komunikasi program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK1.1. terselesaikannya bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas	T/O1.1.1. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis	1 Laporan	TW IV

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
		daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program			dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	Daerah serta penanganan komunikasi krisis		
						T/O1.1.2. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis		
						T/O1.1.3. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW I
						T/O1.1.4. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW II
				RA2. Evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK2.1. Terlaksananya evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan	T/O2.1.1. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW III

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
					komunikasi krisis	T/O2.1.2. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW IV
						T/O2.1.3. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW I
						T/O2.1.4. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW II
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	RA1. Menyusun tim Inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK1.1. Tersusunnya tim Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD	T/O1.1.1. SK Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	1 Dokumen	TW III
						T/O1.1.2. Daftar BMD yang sudah tervalidasi	1 Dokumen	TW IV
				RA2. Melaksanakan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK2.1. Terlaksananya kegiatan Inventarisasi BMD	T/O2.1.1. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Dokumen	TW I

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
					sebesar 25% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW2, sebesar 55% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW3, sebesar 100% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW4	T/O2.1.2. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Dokumen	TW I
						T/O2.1.3. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW II
				RA3. Menyusun Pelaporan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK3.1. Tersedianya Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud	T/O3.1.1. Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	1 Laporan	TW III
7	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	T/O1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	1 Laporan	TW IV
				RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah	T/O2.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai	3 Dokumen	TW IV

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
					yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.		
						T/O2.1.2. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Berita Acara	TW IV
						T/O2.1.3. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW I

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						T/O2.1.4. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW II
8	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan/atau Memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	T/O1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Laporan	TW III
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP Sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai (tagging) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	T/O2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Laporan	TW IV

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
				PPKPI done PPKKPL done PPKDJS done	KK3.1. Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	T/O3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Dokumen	TW I
						T/O3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Dokumen	TW I
						T/O3.1.3. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW I
						T/O3.1.4. Hasil	1 Laporan	TW II

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.		
				RA4. Melaksanakan Kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	KK4.1. Terlaksananya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi melalui e-Order	T/O4.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW III
						T/O4.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV
						T/O4.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW I
						T/O4.1.4. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW II
				RA5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	KK5.1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam	T/O5.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
					Negeri	T/O5.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV
						T/O5.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I
						T/O5.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	RA1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	T/O1.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Laporan	TW III
				RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	T/O2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Laporan	TW IV
				RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O3.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW I

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
				RA4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O4.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW II
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem e-sakip	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada monev Bappeda	1 Dokumen	TW II
				RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem arget bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	T/O2.1.1. data SPS pada sistem proyeksiapbd.jakarta.go.id	1 Dokumen	TW IV
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.	KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Data	TW I
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Data	TW I
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW I

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW II
12	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III
						T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV
						T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I
						T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II
					KK2.1. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O2.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III
						T/O2.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						T/O2.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I
						T/O2.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Pramono Anung

Jakarta, 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Syarifuddin
NIP 197301011992031004